



SUMBER BERITA

MINGGU, 27 JANUARI 2019

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Dirwan Belum Putuskan Banding

BENGKULU, BE - Bupati Bengkulu Selatan (BS) nonaktif, Dirwan Mahmud belum memutuskan banding atau menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu pada Kamis (24/1) lalu.

► *Baca Dirwan...Hal 11*

Dirwan melalui kuasa hukumnya, Saiful Anwar SH MH menyatakan masih berpikir atas vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan kurungan tersebut.

"Untuk sekarang ini, Pak Dirwan Mahmud masih berpikir-pikir dulu, karena waktu yang diberikan mejelis hakim masih ada 5 hari lagi," kata Saiful Anwar kepada BE, kemarin (26/1).

Ia mengungkapkan, pihaknya pun juga masih menunggu langkah yang akan diambil oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah akan mengajukan banding terhadap vonis majelis hakim tersebut apa tidak.

"Jika JPU KPK banding, kita pasti akan ikut banding. Oleh sebab itu, kita masih menunggu langkah apa yang diambil JPU KPK. Hal itu karena keduanya

ada risiko masing-masing apakah akan banding atau tidak, maka kami putuskan untuk pikir-pikir dulu," ujarnya.

Sementara itu, salah satu JPU KPK, Zainal Abidin saat ditanya terkait banding atau tidak atas vonis mejelis hakim ini, juga mengaku belum bisa memberikan keputusan. Karena pihaknya

menunggu keputusan dari pimpinan KPK dan hingga sekarang para pimpinan KPK masih membahas hal tersebut.

"Maaf ya mas, belum tahu kita banding atau tidak, karena waktu untuk pikir-pikir juga masih ada 4 sampai 5 hari lagi," ucapnya.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu memberikan waktu tujuh hari untuk terdakwa apakah mengajukan banding atau tidak.

Untuk diketahui, selain divonis 6 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 300 juta atau subsider penjara 4 bulan,

majelis hakim juga memeberikan hukuman tambahan kepada Dirwan Mahmud berupa pencabutan hak politiknya selama tiga tahun setelah Dirwan Mahmud menjalani pidana pokoknya.

Sedangkan terdakwa Hendrati yang tak lain istri Dirwan divonis selama 4 tahun 6 bulan serta denda Rp 250 juta subdiser 4 bulan kurungan dan untuk terdakwa Nursilawati yang juga keponakan Dirwan ini divonis 4 tahun 6 bulan dengan denda yakni Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara.

Ketiga terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 12 huruf a Jo pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (529)